



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.KP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha perhotelan), pendidikan SMA, **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** , Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha perhotelan), pendidikan SMA, , Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan register Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.KP tanggal 06 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1976, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pekawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/9/I/1976;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak laki-laki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu Khalid Beladjam (36 tahun) dan Faisal Beladjam (34 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama dengan rukun di Oesapa, Kupang selama 38 (tiga puluh delapan tahun) dari 1976 sampai sekarang 2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal berjalan baik, dilandasi rasa saling mencintai karena memang perkawinan berlangsung karena cinta yang begitu besar antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa di awal perkawinan berjalan harmonis, tapi lama kelamaan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai sikap egois dan emosi yang berlebihan karena mulai tampak perbedaan pendapat dan hal itu berujung pada percekocokan;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin meruncing ditandai dengan Tergugat tidak menegur Penggugat, Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat berulang-ulang kali, keuangan dari usaha yang dikelola Tergugat tidak terbuka disampaikan ke Penggugat, hingga Tergugat dengan emosional menyuruh Penggugat dan anak-anak untuk kembali (murtad) ke agama Kristen, karena begitu emosi Tergugat sampai-sampai mengancam melapor Penggugat di kepolisian karena urusan internal rumah tangga;
7. Bahwa dengan hasil usaha dari Tergugat yang tidak diberikan atau tidak transparan kepada Penggugat, dianggap Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagai kewajiban Tergugat sebagai suami dan itu berjalan lebih dari 3 bulan, bahkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tapi selalu berujung konflik dan cekcok;
8. Bahwa Tergugat juga mengucap kepada Penggugat dengan kata-kata "saya cerai kamu" selama 6 kali berturut-turut dan telah pisah ranjang sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun 2011;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang muallaf (sebelumnya beragama Kristen), masuk Islam di saat menikah dengan Tergugat, dengan ucapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat demikian maka Tergugat tidak lagi menghargai keimanan Islam yang telah Penggugat anut hingga sekarang, tidak menghargai ketulusan Penggugat, hingga Tergugat pernah meninggalkan rumah pada tanggal 26 Oktober 2014 dan tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat, karena pergi tanpa alasan;

10. Bahwa Tergugat sering mencari-cari alasan yang tidak masuk akal untuk tidak mengikuti kemauan Penggugat dalam urusan rumah tangga. Sehingga hal itu membuat Penggugat dan Tergugat cekcok hampir setiap hari (tidak ada kesamaan);
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang intens dan harmonis, disebabkan kesibukan masing-masing;
12. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan cekcok yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 38 tahun (tiga puluh delapan tahun) tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi dan saling membantu, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga;
13. Bahwa dari uraian-uraian di atas jelaslah bahwa Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat dalam ikatan suami isteri, bahwa Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat, bahwa Penggugat tidak tahan hidup dalam cekcok yang berkepanjangan dan ingin agar pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasar uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kupang menetapkan Majelis Hakim dan hari sidang serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No. 69/9/I/1976 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang;
3. menjatuhkan talak bain shugro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 69/9/I/1976 tanggal 06 September 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Kabupaten Kupang, bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, nomor : 5371034108560001, tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Retno Sulastri binti Suyitno**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003 RW. 01 Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sahabat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing telah dewasa, yaitu Khalid Beladjam dan Faisal Beladjam;
 - c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Oesapa Kecamatan Kelapa Lima. Saat ini Penggugat dan Tergugat berbisnis di bidang perhotelan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering cekcok yang disebabkan karena harta dari hasil usaha perhotelan;
 - e. Bahwa Tergugat selalu marah-marah apabila Penggugat berzakat atau bersodaqoh kepada anak yatim atau panti asuhan, sementara Penggugat senang membantu fakir miskin;
 - f. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan mengomel secara tiba-tiba kepada Penggugat tanpa ada sebabnya, akan tetapi tidak pernah sampai terjadi kekerasan fisik. Akibatnya telah satu minggu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Hotel Kelimutu milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - g. Bahwa saksi sudah berkali-kali menasehati Penggugat, demikian pula suami saksi sudah sering kali menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Daerma Baumali binti Yakob Napu**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trikora, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak sepupu dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing telah dewasa, yaitu Khalid Beladjam dan Faisal Beladjam;
 - c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Oesapa Kecamatan Kelapa Lima. Hingga Saat ini Penggugat dan Tergugat menjalani usaha di bidang perhotelan;
 - d. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering cekcok yang disebabkan oleh Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui sebabnya;
- f. Bahwa saksi pernah melihat di Hotel Tergugat marah-marah dan mengomel kemudian berkata "Dajal sudah datang" sambil berbalik dan membanting pintu ketika melihat Penggugat datang;
- g. Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi, dan saat itu saksi menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu minggu. Penggugat tinggal di Hotel Kelimutu (milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 September di Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat serta alamat Penggugat yaitu di Jalan Gunung Kelimutu No. 38, RT. 010 RW. 003, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 September 1976 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kota Kupang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang telah dewasa, masing-masing bernama Khalid Beladjam dan Faisal Beladjam;
3. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan percekcoan yang disebabkan faktor keuangan yang tidak transparan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 minggu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah (vide : pasal 2 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena di antara keduanya sudah terjadi pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar Ruum ayat 21).



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 dalam hal ini Majelis sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :



وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القا ضى طلقه

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam serta sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Kupang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Kota Lama (pemekaran dari kecamatan Kelapa Lima), demikian pula Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Lama, kemudian berdasarkan bukti (P.1), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Kupang (sekarang Kelapa Lima), oleh karena di kecamatan Kota Lama belum terdapat Kantor Urusan Agama, dan Kantor Urusan Agama Kupang adalah nama sebelum diganti menjadi Kelapa Lima, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan yang mewilayahi domisili Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal **04 Pebruari 2015 *Masehi***, bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah***, oleh kami **Drs. H. SARTONO** sebagai Ketua Majelis, **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

SUTAJI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. SARTONO

Panitera Pengganti,

Ttd.

FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.00</u>

J u m l a h

Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kupang,

Drs. ZUBAIR, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)